

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

INTERPRETASI DAR AL-HARB DALAM SISTEM NEGARA MODERN

Muhammad Uday¹, Sayed Mahyiddin²

¹ Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: udaymohammed0101@gmail.com

Abstrak: Hadirnya sistem negara modern yang salah satunya ditandai dengan adanya pengakuan terhadap negara-negara baru dan penyatuan wilayah tertentu sebagai suatu negara, menyebabkan ketidakjelasan lagi konsep pembagian wilayah seperti yang telah digariskan dalam Islam. Pasalnya, dulu Islam membagi wilayah hanya dua dikotomis yaitu *dar al-islam* dan *dar al-harb*. Istilah *dar al-harb* hanya dipakai ketika terjadi peperangan fisik dan tentunya jarang terjadi sekarang ini. Sebab negara-negara Islam sekarang telah menjalin berbagai hubungan dengan negara-negara kafir di antaranya adalah hubungan perdamaian internasional melalui sebuah organisasi yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketidakjelasan dalam pemaknaan *dar al-harb* tersebut juga berpengaruh kepada kasus-kasus fikih yang mempunyai relevansi dengannya mengenai apakah kasus-kasus tersebut bisa diterapkan pada negara-negara kafir sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif analisis yang memfokuskan pada kajian tentang interpretasi *dar al-harb* dalam sistem negara modern. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan *content analisis*. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu *dar al-harb* ialah sebuah negara yang diberlakukan hukum-hukum kafir yang dikuasai atau dipimpin oleh orang kafir, negara tersebut bukan dasar dari negara yang pernah dikuasai oleh orang Islam serta jaminan keamanan dalam negara tersebut bukan di bawah jaminan keamanan orang Islam. Sedangkan negara-negara kafir sekarang dinamakan dengan *dar al-ahdi* yaitu negara yang menjalin perjanjian damai dengan negara Islam. Adapun pengaruhnya terhadap kasus-kasus fikih yang berkenaan dengan *dar al-harb* ialah ada sebagian kasus yang berubah hukumnya dengan sebab berbeda status negara kafir sekarang dengan negara kafir dulu. Kemudian ada juga hukum yang masih sama antara *dar al-ahdi* dengan *dar al-harb*.

Kata kunci: *Dar al-Harb*, Negara Modern

PENDAHULUAN

Dunia di era globalisasi ini sudah banyak mengalami perubahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang menyebabkan perubahan itu terjadi dalam semua aspek kehidupan tak terkecuali dunia pemerintahan. Hal ini juga berdampak dalam bidang politik dan keagamaan yang menyebabkan berbedanya sistem pemerintahan klasik dan modern sehingga tidak sesuai lagi seperti yang telah digariskan oleh para ulama dalam kitab-kitab turats. Akibatnya pengaplikasian hukum-hukum Islam dalam dunia pemerintahan sudah semakin sulit dilakukan. Berbeda halnya dengan sistem kekhalifahan dulu yang kedaulatannya penuh dengan penerapan hukum Islam karena meneruskan sistem pemerintahan di era Rasulullah SAW. Namun seiring dengan berjalannya waktu penerapan hukum Islam dalam kancah pemerintahan menjadi longgar dan hilang satu persatu ditelan masa yang ditandai oleh bergesernya sistem kekhalifahan dan hadirnya sistem pemerintahan modern.

Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik dan sarana dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Karena itu, negara terdiri dari

setidaknya empat komponen: *pertama*, adanya wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. *Kedua*, adanya penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara dapat menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. *Ketiga*, adanya pemerintah. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk dalam wilayahnya. Dan *keempat*, adanya kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara agar kekuasaan berjalan efektif.¹

Sebenarnya konsep tentang pembagian wilayah menjadi *dar al-islam*, *dar al-harb*, dan lain-lain merupakan hasil ijtihad dari para *fuqaha* dulu yang dipengaruhi oleh suasana politik. Yakni ketika kaum musyrikin Mekkah, kaum musyrikin Jazirah Arab sampai pula kaum musyrikin Persia dan Romawi telah serentak memaklumkan perang terhadap Islam. Sedangkan orang Islam dalam keadaan selalu membela diri sehingga ada dua kekuatan yang selalu berhadap-hadapan yakni kekuatan Islam dan kekuatan musuh-musuhnya.²

¹ Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif, Biografi Politik Ali Hasjmy*, (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015), h. 131.

² Ahmad Muhtadi Anshor, *Dar al-Islam*,

Dar al-harb, Dar al-Shulh: Kajian Fikih Siyasa, (jurnal), (Juni 2013), (<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/37>), (online), diakses 5 Agustus 2021.

Dar al-harb merupakan suatu wilayah yang diperintah oleh penguasa non muslim dan mayoritas penduduknya non muslim serta wilayah tersebut tidak menerapkan hukum Islam.³ Melihat dari pengertian ini, maka banyak sekali negara non muslim di belahan dunia ini yang bisa dikatakan sebagai *dar al-harb*. Istilah *dar al-harb* merupakan bahasa politik Islam yang saat ini dirasakan sebagai hal yang asing dibicarakan dalam khazanah orang muslimin, bahkan ada sebagian orang yang ingin menghindari istilah tersebut karena dianggap sebagai 'trade mark' satu gerakan tertentu yang pernah melakukan perlawanan. Istilah ini muncul berdampingan dengan adanya istilah *dar al-islam*.

Istilah *dar al-harb* ini hanya dipakai ketika terjadi peperangan fisik dan tentunya jarang terjadi pada sekarang ini. *Dar al-harb* dalam konteks sekarang sudah tidak ada. Pasalnya, dikotomi *dar al-harb* seperti yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih dibahas lantaran di masa lalu, wilayah kekuasaan terbagi ke dalam wilayah Islam yang dikenal dengan kekhalifahan dan wilayah non Islam. Sementara, dalam konsep modern yang terjadi hari ini, disparitas keduanya sudah tidak ada bentuknya pasca munculnya gagasan negara. Syeikh Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa konsep *dar al-harb* bersifat historis, keberadaan *dar al-harb* pada masa ini langka atau sangat-sangat terbatas. Sebab negara-negara Islam telah bergabung dalam Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa hubungan antara bangsa adalah perdamaian dan bukan perang.

Oleh karena itu, dewasa ini sedikit rumit dalam mengkolaborasikan *dar al-harb* dengan konsep dahulu dalam sistem negara sekarang. Pasalnya, sebagian pakar hukum Islam dulu menganggap *dar al-harb* sebagai wilayah perang umat Islam karena mengingat peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jika pengertian *dar al-harb* seperti ini kita bawa hingga sekarang akan menimbulkan kesan negatif sebagian pihak. Mungkin akan terbayang gambaran yang menyeramkan tentang sikap negara Islam terhadap negara-negara non Islam tatkala diketahui bahwa istilah tersebut diperuntukkan untuk negara non Islam. Jadi seakan-akan tidak ada lagi hubungan antara negara Islam dan non Islam selain peperangan dan permusuhan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut maka perlu dikaji secara jelas bagaimana sebenarnya konsep sebuah negara dikatakan sebagai *dar al-harb* untuk zaman sekarang. Pemikir-pemikir Muslim membagi wilayah tersebut hanya semata-mata untuk membantu penduduk muslim yang berada di wilayah yang mayoritas penduduknya non muslim agar dapat menjalankan kehidupan dengan tetap menjalankan hukum syariat Islam. Komunitas minoritas Muslim tersebut memang membutuhkan penanganan khusus agar dapat tetap menjalankan hukum syariat

³Annaisaburi, *Dar al-harb: Klasifikasi Negara dan Warga Negara*. (online), diakses 27

di antara mereka. Ketidakjelasan dalam pemaknaan *dar al-harb* tersebut juga berpengaruh kepada penerapan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan *dar al-harb*. Artinya, akan sulit hukum fikih diterapkan bila tidak diketahui bagaimana hakikatnya dikotomis *dar al-harb* sekarang.

Banyak sekali persoalan hukum-hukum fikih yang mempunyai relevansi dengan *dar al-harb*. Di antaranya ialah seorang wanita yang berada di wilayah *dar al-harb*, jika *dar al-harb* itu diartikan sebagai wilayah perang seperti hasil ijtihad *fuqaha* dulu maka dapat dikatakan wanita tersebut harus pergi untuk menyelamatkan diri. Namun, di lain sisi dia tidak boleh bepergian tanpa didampingi oleh mahramnya. Demikian juga *luqatah* (barang temuan) juga berbeda hukumnya apabila ditemukan di wilayah Islam dengan yang ditemukan di wilayah kafir. Dan masih banyak lagi yang itu semua mungkin sudah di jawab oleh para *fuqaha* dulu dalam literatur klasiknya berdasarkan pemaknaan *dar al-harb* itu sendiri.

Namun, karena sekarang *dar al-harb* itu tidak bisa diartikan lagi sebagai wilayah perang secara mutlak, maka hukum-hukum fikih tersebut juga baru terjawab bila makna *dar al-harb* itu sudah diketahui berdasarkan konsep negara sekarang. Maka dari itu, penulis rasa perlu mengangkat judul ini untuk mengetahui sejauh mana pemaknaan *dar al-harb* dan penerapan hukum fikih yang

punya korelasi dengannya dalam sistem negara sekarang.

METODE KAJIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jenis penelitian kualitatif, yang artinya kajian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Dari sisi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, artinya data yang telah didapat akan dideskripsikan seperti apa adanya dan dianalisis untuk memberikan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang diteliti. Secara teknis, setelah membuat rancangan penelitian.⁴ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam studi Islam menurut Abuddin Nata adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁵ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini ialah studi korelasional. Studi korelasional adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Soejono, *Metodelogi Penelitian: Suatu Kajian dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 21.

⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

⁶Salma Awwabin, *Pengertian Metode Penelitian, Tujuan, Macam, dan Contoh Lengkapnya*, (online), (11 Februari 2021), (<http://penerbitdeepublish.com>), diakses 5 Agustus 2021.

1. Interpretasi *Dar al-Harb* Menurut Paradigma Ulama *Syafi'iyah*

Ada beberapa konsep tentang pemaknaan *dar al-harb* menurut pemikiran ulama-ulama mazhab *Syafi'i* seperti yang tersebut dalam kitab *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Kahtib*:

(ولو بدار الكفر) المراد بدار الكفر ما استولى عليه الكفار من غير صلح ولا جزية ولم تكن للمسلمين قبل ذلك وما عدا دار الاسلام.⁷

“(Walaupun di negeri kafir) maksud dengan negeri kafir ialah wilayah yang dikuasai oleh orang kafir dengan tanpa perdamaian dan tidak ada pajak, dan tempat tersebut bukan milik orang Islam sebelumnya serta tempat yang bukan negeri Islam.”

Syeikh Abdul Wahab Khallaf juga mengatakan:

دار الاسلام هي الدار التي تجري فيها احكام الاسلام ويامن من فيها بأمان المسلمين. ودار الحرب هي الدار التي لا تجري عليها احكام الاسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين.⁸

“*Dar al-islam* adalah negeri yang berlaku hukum-hukum Islam padanya dan keamanan orang yang ada dalam negeri tersebut di bawah keamanan kaum Muslim. Sedangkan *dar al-harb* ialah negeri yang tidak diberlakukan hukum-hukum Islam serta keamanan orang

yang berada di sana bukan di bawah keamanan orang Islam.”

Setelah menelaah beberapa redaksi kitab-kitab ulama *syafi'iyah* ternyata masih sedikit sekali yang mendefinisikan *dar al-harb* secara gamblang. Namun bisa kita maknai *dar al-harb* tersebut dengan kebalikan dari pengertian *dar al-islam*, seperti pada akhir pernyataan dalam kitab *Hasyiah al-Bujairimi* di atas yaitu selain *dar al-islam*. Sedangkan makna dari *dar al-islam* yang terdapat dalam kitab-kitab di antaranya adalah:

واعلم أنه يؤخذ من قولهم لأن محله دار الاسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الإمتناع من الحربيين صار دار الاسلام وحينئذ فيتجه تعذر عوده إلى دار الكفر وإن استولوا عليه كما صرح به في خبر الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه. فقولهم لصار دار الحرب المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكما. وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الاسلام يصير دار الحرب وهو بعيد.⁹

“Ketahuilah bahwa dipahami dari perkataan mereka ‘karena tempatnya adalah *dar al-islam*’ yaitu setiap tempat yang penduduknya mampu mencegah kafir *harb* maka tempat itu jadi *dar al-islam*. Maka saat itu kuat alasan untuk tidak mungkin kembali ke (istilah) negeri kafir, sekalipun tempat itu dikuasai mereka sebagaimana yang telah

⁷ Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, Jld III, (Maktabah Syamilah Ishdar 1.4.7 v. 2017), h. 360

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar Al Qalam), (Maktabah Syamilah Ishdar 1.4.7 v. 2017), h. 79.

⁹ Syams al-Din Muhammad bin Abu al-'Abbas Ahmad bin Hamzah al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Jld III, (Beirut: Dar al-Fikri), (Maktabah Syamilah Ishdar 1.4.7 v. 2017), h. 82.

jelas dalam hadis bahwa 'Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya'. Maka perkataan mereka 'jadi *dar al-harb*' maksudnya ialah bentuknya saja bukan secara hukum, karena jika tidak begitu maka mestilah setiap tempat di *dar al-islam* yang dikuasai mereka akan menjadi *dar al-harb*, dan itu pendapat yang jauh."

Imam Ibnu Hajar al-Haitamy sependapat dengan Syeikh Abd al-Syams Muhammad bin Abu al-Abbas bahkan beliau menambahkan:

ثم رأيت الرافي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام : قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار.¹⁰

"Kemudian saya melihat al-Rafi'i dan yang lain menyebutkan yang dinukil dari sahabat-sahabat bahwa *dar al-islam* itu tiga kategori. *Pertama*, wilayah yang ditempati oleh orang Islam. *Kedua*, wilayah yang telah ditaklukkan dan menetapkan pajak kepada penduduknya (yang non muslim) apakah mereka memilikinya atau tidak. Dan *ketiga*, tempat yang didomisili orang Islam kemudian dikuasai orang kafir."

Sebagian ulama mengatakan bahwa kategori yang ketiga dalam redaksi tersebut dianggap sebagai kategori *dar al-islam* karena penguasaan wilayah yang dilakukan oleh orang Islam dulu cukup sebagai bukti bahwa

secara hukum *dar al-islam* tetap ada. Bahkan Imam Ibnu Hajar menegaskan bahwa wilayah yang pernah dihukumi *dar al-islam* maka tidak akan pernah menjadi *dar al-harb* secara mutlak. Ini sesuai dengan yang berlaku pada negara Indonesia yang statusnya adalah negara Islam walaupun pernah dikuasai oleh orang kafir masa penjajahan seperti hasil muktamar NU pada tahun 1936 di Banjarmasin yang berdasarkan keterangan dalam kitab *Bughya al-Mustarsyidin* yaitu:

كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربين في زمن من الأزمان يصير دار الإسلام تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده وإن انقطع امتناع المسلمين باستلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجه منه وحينئذ فتسميته دار الحرب صورة لا حكما فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار الإسلام لاستلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار¹¹

"Semua tempat dimana orang Islam yang menempatnya mampu mencegah kafir *harb* pada suatu masa tertentu maka tempat itu jadi *dar al-islam* yang berlaku hukum Islam saat itu dan masa sesudahnya. Jika pencegahan orang Islam itu terputus dengan sebab dikuasai orang kafir dan melarang orang Islam untuk keluar masuk dari sana, maka penamaan sebagai *dar al-harb* hanya bentuk formalnya saja dan bukan

¹⁰ Ibnu Hajar al Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Jld. IX, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah), (Maktabah Syamilah Ishdar 1.4.7 v. 2017), h. 269.

¹¹Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughya al-Mustarsyidin*, (Al-Haramain), h. 254.

hukumnya. Sehingga dapat diketahui bahwa tanah Betawi bahkan sebagian tanah Jawa adalah *dar al-islam* karena pernah dikuasai orang Islam sebelum orang kafir.”

Berdasarkan uraian di atas, bisa dikatakan bahwa *dar al-harb* ialah suatu wilayah yang dikuasai oleh orang kafir, hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum-hukum kafir, keamanan terhadap orang Islam di sana tidak terjamin, serta wilayah tersebut belum pernah dikuasai oleh orang Islam. Adapun wilayah yang pernah dikuasai oleh orang Islam tetap akan menjadi *dar al-islam* walaupun dikuasai oleh orang kafir kemudiannya. Seperti yang terjadi pada kota Cordoba di Spanyol yang dulunya pernah dikuasai oleh orang Islam bahkan Islam sangat berkembang di sana, namun akhirnya direbut dan dikuasai oleh orang kafir. Maka kota tersebut masih dianggap *dar al-islam* seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitamy berikut:

(إذا وجد لقيط بدار الإسلام) ومنها ما علم أنه مسكن
المسلمين ولو في زمن قديم فغلب عليه الكفار كقرطبة
نظرا لاستلائنا القديم لكن نقل الرافعي عن بعض
المتأخرين أن محله إن لم يمنعونا منها وإلا فهي دار
الكفر واجاب عنه السبكي بأنه يصح أن يقال إنها
صارت دار الكفر صورة لا حكما¹².

“(Apabila didapati anak terlantar di *dar al-islam*) dan sebagian dari *dar al-islam*

ialah wilayah yang telah diketahui bahwa itu tempat orang Islam sekalipun pada masa lalu kemudian dikuasai orang kafir seperti Cordoba, karena memandang kepada penguasaan kita dulu. Tetapi al-Rafi’i menukil dari sebagian ulama *mutaakhkhirin* bahwa masih dianggap *dar al-islam* apabila mereka tidak melarang kita darinya, namun jika dilarang maka akan menjadi negeri kafir. Al-Subki menjawab nukilan tadi bahwa boleh dikatakan wilayah itu menjadi negeri kafir namun secara bentuk saja bukan secara hukum.”

Dianggap negeri kafir pada bentuknya ialah tampak hukum-hukum yang berlaku adalah hukum-hukum kafir dan tempat atau kota tersebut dikuasai oleh mereka. Namun secara hukum masih dianggap *dar al-islam* karena penguasaan orang Islam yang pernah ada di masa lalu membuat *dar al-islam* selalu ada karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya apalagi melengserkannya.

2. Interpretasi *Dar al-Harb* dalam Sistem Negara Modern dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih

Ulama-ulama klasik memberikan batasan-batasan tertentu untuk sebuah wilayah dikatakan sebagai *dar al-harb*, dengan memandang siapa penguasanya, hukum-hukum yang berlaku, jaminan keamanan terhadap orang Islam, dan identitas wilayah tersebut. Adapun negara-negara kafir sekarang juga terdapat beberapa konsep tersebut untuk

¹² Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Jld. VI..., h. 350.

bisa dikatakan *dar al-harb*, seperti kekuasaan yang dipegang oleh orang kafir, hukum yang berlaku adalah hukum kafir, serta identitas negaranya adalah dasar negara kafir yang belum pernah dikuasai orang Islam. Sedangkan dari varian jaminan keamanan orang Islam di dalamnya, negara-negara kafir sekarang memberikan jaminan penuh kepada orang Islam yang menetap di sana. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya akad perjanjian keamanan dan perdamaian baik secara personal atau antar negara.

Bergabungnya negara-negara internasional kedalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadi tanda bahwa hubungan antar negara sekarang adalah perdamaian bukan lagi permusuhan seperti dulu. Bahkan prinsip utama PBB adalah menciptakan perdamaian dunia internasional dan menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan dunia.¹³

Negara-negara kafir sekarang yang sudah menjalin hubungan perdamaian dengan negara Islam melalui PBB secara hukum tetap dianggap *dar al-harb* walaupun bentuk formalnya hanya seperti negara kafir biasa atau bisa dikatakan *dar al-'ahdi*, sebagaimana *dar al-islam* yang tetap menjadi *dar al-islam* pada hukum walaupun bentuk formalnya sudah seperti *dar al-harb*. Karena negara kafir itu akan kembali menjadi *dar al-harb*

pada suatu saat nanti apabila perjanjian perdamaian itu runtuh baik yang meruntuhkan dari pihak kita atau dari pihak mereka.

Kafir *harb* yaitu mereka yang sedang melancarkan peperangan dengan Islam dan tidak ada perjanjian apapun baik perjanjian damai atau yang lain dengan Islam. Saat ini tidak ada satupun negara non muslim yang sedang dalam perang terbuka dengan negara Islam dan tidak ada perjanjian bilateral. Kecuali satu yaitu Israel dan Palestina. Kedua negara ini pun pada saat ini sedang melakukan proses damai komprehensif dan ada sejumlah perjanjian parsial. Sehingga hampir tidak ada negara non muslim yang tidak menjalin perjanjian dengan negara Islam.

Kemudian penamaan negara kafir sekarang dengan *dar al-'ahdi* sesuai dengan perkataan Syeikh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab beliau *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* saat mengatakan fatwa Abu Hanifah tentang persamaan hukum haram memakan riba baik di negara Islam atau di negara kafir sebagai berikut:

أما فتوى الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بجواز أخذ
الربا في دار الحرب فلا تصلح لأن بلاد الأجانب الآن
أصبحت دار عهد أو معاهدين بحسب ميثاق الأمم
المتحدة.¹⁴

¹³Laudya Tysara, *Tujuan PBB, Sejarah, dan Peran Dalam Dunia Internasional*, (artikel, November 2020), online,

<https://m.liputan6.com/hot/read/4402932>, diakses 28 September 2021.

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Fikri), h. 55.

“Adapun fatwa Imam Abu Hanifah dan sahabat beliau Muhammad tentang boleh mengambil riba di *dar al-harb* itu tidak sesuai lagi dengan masa kita sekarang, karena negara-negara asing sekarang sudah menjadi *dar al-‘ahd* atau orang *‘ahdi* berdasarkan piagam PBB.”

Dari redaksi ini mengindikasikan bahwa negara-negara kafir sekarang sudah berubah menjadi *dar al-‘ahdi* karena sudah terikat perjanjian perdamaian dengan negara-negara Islam melalui PBB. Oleh karena itu, mengenai definisi *dar al-harb* seperti yang telah dikemukakan kiranya tidak perlu diredefinisi karena *dar al-harb* tetap seperti maknanya, hanya saja negara-negara kafir sekarang tidak mencukupi semua konsep untuk bisa dikatakan *dar al-harb* sehingga dinamakan dengan *dar al-‘ahdi*.

Berbedanya status negara-negara kafir sekarang dengan negara-negara kafir dulu yang bisa di katakan *dar al-harb* secara mutlak dapat berpengaruh kepada kasus-kasus fikih yang memiliki relevansi dengannya namun tidak berpengaruh kepada negara yang masih bisa dikatakan *dar al-harb*. Kasus-kasus fikih akan berbeda hukumnya apabila diterapkan di negara-negara kafir sekarang. Orang-orang Muslim yang berdomisili di negara kafir sekarang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari mereka bahkan diberikan kebebasan untuk beragama serta dapat menjalankan rutinitas keagamaannya.

Adapun di antara kasus-kasus fikih yang mempunyai hubungan dengan *dar al-harb* yang berubah apabila diterapkan di negara-negara kafir sekarang ialah sebagai berikut:

- a. Barang dan harta orang kafir apakah itu punya negara atau pribadi yang dulunya bisa diambil (secara paksa atau mencuri) sebagai *ghanimah*, sekarang sudah tidak bisa diambil dan tidak berlaku lagi hukum *ghanimah* tersebut. Karena hal itu dianggap tindakan pencurian dan pidana. Dalam Islam mencuri adalah haram hukumnya baik mencuri harta sesama Muslim atau milik orang kafir.
- b. Orang Islam yang awalnya makruh menikah di negara kafir dengan alasan ditakutkan anaknya akan menganut agama orang kafir dan istri akan dijadikan budak. Namun hal tersebut sudah tidak ada lagi zaman sekarang karena orang Islam di negara kafir sudah diberikan kebebasan dalam beragama dan keamanan serta adanya perlindungan Hak Asasi Manusia internasional sehingga menikah di sana hukumnya juga sunat apalagi tidak kuat sangkaanya bahwa dengan tidak menikah dia akan terhindar dari zina.
- c. Perubahan hukum yang paling tampak ialah terhadap orang Islam yang menetap di negara kafir sekarang. Mereka tidak lagi wajib berhijrah ke negara Islam karena sudah mendapatkan keamanan di sana bahkan menjadi haram hukumnya apabila dalam hijrah tersebut dapat membahayakan keselamatan mereka.

Maka dari sekian kasus-kasus fikih yang ada terdapat kasus yang

berubah hukumnya karena berbeda status negara dan ada juga yang masih sama seperti membunuh orang kafir. Dalam Islam tidak diwajibkan *qishas* terhadap orang yang membunuh orang kafir namun diwajibkan membayar denda.

3. Analisis Penulis

Berdasarkan keterangan di atas maka bisa dikatakan bahwa sebuah negara untuk bisa dikatakan *dar al-harb* harus memenuhi empat konsep yaitu:

- a. Negara tersebut tampak dan terlihat jelas diberlakukannya hukum kafir.
- b. Negara tersebut dipimpin atau dikuasai oleh seorang penguasa yang kafir.
- c. Negara tersebut bukan dasar negara yang pernah dikuasai oleh orang Islam.
- d. Jaminan keamanan terhadap orang Islam dalam negara tersebut tidak terjamin dan bukan dibawah keamanan orang Islam.

Melihat fakta saat ini bahwa hampir tidak ada lagi negara kafir yang bisa dinamakan *dar al-harb*. Karena orang kafir *harb* ialah mereka yang sedang melancarkan peperangan dengan orang Islam dan tidak ada perjanjian apapun dengan negara Islam. Saat ini tidak ada satupun negara kafir yang sedang dalam perang terbuka dengan orang Islam kecuali hanya satu yaitu Israel dengan Palestina dan kedua negara ini pun saat ini sedang melakukan proses damai komprehensif. Negara-negara kafir sekarang tidak memenuhi lagi konsep untuk bisa dikatakan *dar al-harb*. Konsep yang tidak terpenuhi tersebut ialah dari

segi jaminan keamanan terhadap orang Islam yang berada di sana. Orang Islam sekarang ini mendapatkan jaminan keamanan dari orang kafir serta diberikan kebebasan dalam menjalankan rutinitas keagamaannya.

Negara kafir dengan negara Islam saat ini juga sudah menjalin hubungan perdamaian internasional dalam sebuah organisasi yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dimana prinsipnya adalah menjaga perdamaian dunia internasional dan menyelaraskan segala tindakan bersama terhadap sebuah negara yang membahayakan dunia. Sehingga dengan ini negara-negara kafir sekarang dinamakan dengan *dar al-'ahdi* seperti yang dikatakan oleh Syeikh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab beliau *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Selain itu, ada juga hubungan-hubungan lain seperti hubungan bilateral, multilateral, dan hubungan diplomatik antara negara Islam dan negara kafir yang semakin lama semakin menunjukkan kedekatan antara orang Islam dan orang kafir dan jauh dari peperangan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Paradigma *fuqaha* tentang pemaknaan *dar al-harb* ialah sebuah negara yang diberlakukan hukum-hukum kafir yang dikuasai atau dipimpin oleh orang kafir, negara tersebut bukan dasar dari negara yang pernah dikuasai oleh orang Islam

serta jaminan keamanan dalam negara tersebut bukan di bawah jaminan keamanan orang Islam.

2. Interpretasi *dar al-harb* dalam sistem negara modern saat ini sudah tidak ada bentuknya lagi. Negara-negara kafir sekarang sudah menjalin hubungan perdamaian dengan orang Islam melalui beberapa organisasi internasional sehingga tidak ada lagi perang fisik antara keduanya. Oleh sebab itu, negara-negara kafir sekarang dinamakan dengan *dar al-'ahdi* yaitu negara yang menjalin perjanjian damai dengan negara Islam. Adapun pengaruhnya terhadap kasus-kasus fikih yang berkenaan dengan *dar al-harb* ialah ada sebagian kasus yang berubah hukumnya dengan sebab berbeda status negara kafir sekarang dengan negara kafir dulu sehingga hukum yang berlaku di *dar al-'ahd* hampir sama dengan yang berlaku di negara Islam. Karena *dar al-'ahd* atau kafir *mu'ahad* status hak-haknya sama dengan warga Muslim. Kemudian ada juga hukum yang masih sama antara *dar al-'ahd* dengan *dar al-harb*.

DAFTAR PUSTAKA:

Kitab/buku:

Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar Al Qalam), (Maktabah Syamilah Ishdar 1.4.7 v. 2017), h. 79.

Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughya al-Mustarsyidin*, (Al-Haramain), h. 254.

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif, Biografi Politik Ali Hasjmy*, (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015), h. 131.

Ibnu Hajar al Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Jld. IX, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah), (Maktabah Syamilah Ishdar 1.4.7 v. 2017), h. 269.

Soejono, *Metodelogi Penelitian: Suatu Kajian Dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 21.

Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, Jld III, (Maktabah Syamilah Ishdar 1.4.7 v. 2017), h. 360.

Syams al-Din Muhammad bin Abu al-'Abbas Ahmad bin Hamzah al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Jld III, (Beirut: Dar al-Fikri), (Maktabah Syamilah Ishdar 1.4.7 v. 2017), h. 82.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Fikri), h. 55.

Internet:

Ahmad Muhtadi Anshor, *Dar al-Islam*,

Dar al-harb, Dar al-Shulh: Kajian Fikih Siyasa, (jurnal), (Juni 2013), (<http://ejournal.iain-tulungagung.acid/index.php/epis/article/view/37>), (online), diakses 5 Agustus 2021.

Annaisaburi, *Dar al-harb: Klasifikasi Negara dan Warga Negara*. (online), diakses 27 Januari 2021.

Laudya Tysara, *Tujuan PBB, Sejarah, dan Peran Dalam Dunia Internasional*, (artikel, November 2020), online, <https://m.liputan6.com/hot/read/4402932>, diakses 28 September 2021.

Salma Awwabin, *Pengertian Metode Penelitian, Tujuan, Macam, dan Contoh Lengkap*, (online), (11 Februari 2021), (<http://penerbitdeepublish.com>), diakses 5 Agustus 2021.